

ETIKA PROFESI

Krisna Panji, S.Kom., M.M | panji@nurulfikri.ac.id | 0857-1414-1089

TEKNIK INFORMATIKA | SISTEM INFORMASI



PERTEMUAN KE 13

CYBERCRIME



PEMBAHASAN

- 1. Pengertian Cybercrime
- 2. Macam-macam Cybercrime
- 3. Usaha-Usaha Pencegahan Kejahatan di Dunia Maya



Pengertian Cybercrime Menurut Para Ahli

Menurut Wahid dan Labib (2010:40), **cyber crime** adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.

Menurut Widodo (2011:7), **cyber crime** adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sasaran kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentukbentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.



Karakteristik Cyber Crime

Menurut Wahid dan Labib (2010:76):

- 1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/wilayah siber/cyber (cyberspace), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- 2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apa pun yang terhubung dengan internet.
- 3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun imateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- 4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- 5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transaksional/melintas batas negara.




Adapun langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam aktivitas cyber crime antara lain :

- 1. Mengumpulkan dan mempelajari informasi yang ada mengenai sistem operasi komputer atau jaringan komputer yang dipakai pada target sasaran.
- 2. Menyusup atau mengakses jaringan komputer target sasaran.
- 3. Menjelajahi sistem komputer dan mencari akses yang lebih tinggi.
- 4. Membuat backdoor dan menghilangkan jejak.



Skema dan gambar proses pelaksanaan cyber crime ditunjukkan pada gambar di bawah ini:





Bentuk-bentuk Cyber Crime

- a. Mengakses ke sistem dan layanan komputer secara tidak sah
- b. Konten Ilegal
- c. Pemalsuan Data
- d. Spionase atau memata-matai
- e. Sabotasi dan Pemerasan
- f. Pelanggaran Hak Cipta
- g. Pelanggaran Privasi



Tindak Pidana Cyber Crime

- a. Tindak pidana cyber crime di Indonesia telah diatur di dalam Undang-undang ITE
 (Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 11 Tahun 2008 dan Nomor 19 Tahun
 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.
- b. UU ITE telah menetapkan perbuatan-perbuatan mana yang termasuk tindak pidana di bidang cyber crime dan telah ditentukan unsur-unsur tindak pidana dan penyerangan terhadap berbagai kepentingan hukum dalam bentuk rumusan-rumusan tindak pidana tertentu.



Tindak Pidana Cyber crime pada UU ITE diatur dalam 9 pasal, yaitu dari pasal 27 sampai dengan pasal 35. Pada 9 pasal tersebut dirumuskan 20 bentuk atau jenis tindak pidana. Pasal 36 tidak merumuskan bentuk tindak pidana ITE tertentu, melainkan merumuskan tentang dasar pemberatan pidana yang diletakkan pada akibat merugikan orang lain. Sementara ancaman pidananya ditentukan pada Pasal 45 sampai Pasal 52.



10 Macam-Macam Cyber Crime Perlu di Waspadai

- 1. Hacking
- 2. Cracking
- 3. Phishing
- 4. Carding
- 5. Defacing
- 6. Spamming
- 7. Sharing konten illegal
- 8. Probing dan port scanning
- 9. CyberSquatting dan TypoSquatting
- 10. Denial of Service (DoS) dan Distributed DoS (DDos) attack



a. Tindak Pidana Distribusi, Penyebaran atau Transmisi Konten ilegal

- 1. Kesusilaan terdapat dalam Pasal 27 ayat (1)
- 2. Perjudian terdapat dalam Pasal 27 ayat (2).
- 3. Penghinaan atau pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 27 ayat (3)
- 4. Pemerasan atau pengancaman dalam Pasal 27 ayat (4).
- 5. Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen/penipuan terdapat dalam Pasal 28 ayat (1).
- 6. Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA terdapat dalam Pasal 28 ayat (2).
- 7. Mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi terdapat dalam Pasal 29.
- 8. Dengan cara apapun melakukan akses ilegal pada Pasal 30.
- 9. Intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik terdapat dalam Pasal 31



b. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi)

- 1. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference) terdapat dalam Pasal 32.
- 2. Gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference) terdapat dalam pasal 33.
- 3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang terdapat dalam Pasal 34.
- 4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik terdapat dalam Pasal 35
- 5. Tindak pidana tambahan terdapat dalam Pasal 36.
- 6. Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana dalam Pasal 52.



TERIMA KASIH